



P U T U S A N

No. 3631 K/Pdt/2002

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **RUKNAH alias INAQ UDIN,**
2. **SALIM alias AMAQ UDIN,** keduanya bertempat tinggal di Jelojok, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah ;
Para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Pembanding ;

m e l a w a n :

1. **SUDARMAN,**
2. **SAKMAH,**
3. **MARWAN,** ketiganya bertempat tinggal di Kampung Lok, Desa Kopang, Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah ;
Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/ para Terbanding ;

d a n :

ALIMAH, dahulu bertempat tinggal di Kampung Lok, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti ;
Turut Termohon Kasasi dahulu turut Tergugat/turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dan turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat dan turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Praya pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa almarhum ibu Penggugat dan turut Tergugat bernama Setimah alias Inaq Sudarman meninggal dunia pada tahun 1994 ;

bahwa almarhum ibu Penggugat mempunyai tanah sawah dari pembagian warisan seluas 0,175 ha terletak di Subak Otak Desa Orong

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 3631 K/Pdt/2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peneguk, Desa Kopang Rembige, pipil No. 185, persil No. 37, klas III dengan batas-batas sebagaimana diuraikan dalam gugatan untuk selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa ;

bahwa asal mula tanah sengketa tersebut adalah seluas 0,850 ha di mana dari 4 ahli waris (yakni Rahmat dan Durahim/laki-laki, Setimah dan Minah/perempuan) masing-masing memperoleh untuk bagian perempuan ini, bagian ibu Penggugat/Setimah seluas 0,375 ha dan bagian ibu Tergugat I/Minah 0,175 ha ;

bahwa tanah sengketa, sejak pembagian tahun 1983, untuk bagian ibu Penggugat tersebut, langsung diminta dikerjakan oleh Tergugat I, karena penghidupan Tergugat I waktu itu masih belum baik, karena juga tanah tersebut dari luas 0,350 ha untuk bagian perempuan belum dibagi pipilnya, dipergunakan atas nama Tergugat I ;

bahwa sekarang setelah ibu Penggugat meninggal dunia para Penggugat minta tanah milik ibu Penggugat tersebut dikembalikan, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II (suami istri) mempertahankan tanah sengketa dengan alasan bahwa ibu Penggugat telah menjual tanah sengketa tersebut kepada Tergugat I, hal ini tidak benar karena tanah sengketa tidak pernah dijual oleh ibu Penggugat kepada Tergugat I, alasan jual-beli ini baru dinyatakan setelah ibu Penggugat meninggal dunia ;

bahwa Penggugat pernah minta bukti, ibu Penggugat pernah menjual tanah sengketa tersebut kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak dapat menunjukkan penyelesaian secara kekeluargaan maupun melalui desa dan kecamatan tidak berhasil, tanah sengketa tetap dipertahankan oleh para Tergugat ;

bahwa para Penggugat sangatlah butuh tanah sengketa untuk lahan penghidupan, karenanya dimohonkan perkara ini diputus serta merta, yakni dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada banding, verzet maupun kasasi ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Praya agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa para Penggugat dan turut Tergugat adalah ahli waris almarhum Setimah alias Inaq Sudarman ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa adalah hak milik dan peninggalan almarhum Setimah alias Inaq Sudarman yang berhak dimiliki oleh para Penggugat dan turut Tergugat ;

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 3631 K/Pdt/2002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan para Tergugat atas tanah sengketa adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum ;
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan baik, kepada Penggugat bila perlu dengan bantuan aparat keamanan (Polisi) ;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada banding, verzet maupun kasasi ;
7. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Atau : diberikan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

bahwa almarhum ibu Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi bernama Minah telah meninggal dunia dengan meninggalkan seorang anak yakni Tergugat I ;

bahwa di samping meninggalkan ahli waris seorang anak almarhumah juga meninggalkan warisan berupa tanah kebun seluas \pm 8,75 are yang terletak di Dusun Kebun Roke, Desa Kopang Rembige, Kecamatan Kopang, Lombok Tengah, yang tercatat dalam persil No. 435, kelas IV luas 17,5 are, dengan batas-batas sebagaimana diuraikan dalam gugatan rekonvensi yang selanjutnya disebut tanah sengketa dalam rekonvensi ;

bahwa semula bagian ibu Penggugat dan ibu Tergugat atas peninggalan Amaq Rahmat di samping tanah seluas 35 are di Subak Otak Desa (yang merupakan obyek sengketa dalam konvensi) juga tanah pekarangan seluas 10 are terletak di Kampung Penampih, Desa Kopang Rembige Kecamatan Kopang. Tanah pekarangan tersebut kemudian dijual dan dibeli tanah kebun di Dusun Kebun Roke, Desa Kopang Rembige, Kecamatan Kopang seluas 17,5 are ;

bahwa oleh karena tanah sengketa dalam rekonvensi tersebut diperoleh atas dasar menjual hak waris ibu Penggugat dan ibu Tergugat, maka tanah sengketa dalam rekonvensi merupakan milik/peninggalan ibu Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

bahwa sejak dibeli tanah tersebut dikuasai oleh Rahmat, kemudian setelah Rahmat meninggal tanah tersebut sepenuhnya dikuasai para Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

bahwa para Penggugat Rekonvensi telah berusaha meminta secara baik-baik tanah tersebut tetapi para Tergugat Rekonvensi menolak dengan alasan

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 3631 K/Pdt/2002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat-buat, oleh karena itu mohon kiranya Tergugat Rekonvensi dihukum menyerahkan tanah sengketa dalam rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebagai pihak yang lebih berhak ;

bahwa para Penggugat Rekonvensi sangat dirugikan atas penguasaan para Tergugat Rekonvensi tanpa hak atas tanah sengketa tersebut yakni sebagai berikut :

A. Kerugian Materil :

- tanah tersebut menghasilkan bambu + alang-alang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setahun ;
- bahwa tanah kebun tersebut dikuasai para Tergugat Rekonvensi sejak tahun 1990, sehingga Penggugat Rekonvensi dirugikan sampai tahun 2001 adalah sebesar = 11 tahun x Rp 2.000.000,- = Rp 22.000.000,-

B. Kerugian Moril :

Bahwa kerugian moril ini sesungguhnya tidak ternilai akan tetapi kalau dihargaikan dapat para Penggugat Rekonvensi tetapkan sebesar Rp 50.000.000,-. Oleh karena itu sampai tahun 2001 para Penggugat Rekonvensi dirugikan sebesar Rp 72.000.000,-

bahwa oleh karena itu pula mohon Tergugat Rekonvensi dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp 72.000.000,- ditambah dengan kerugian sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sebesar Rp 2.000.000,- /tahun ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Praya supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi ;
2. Menyatakan hukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah ahli waris almarhumah Minah (ibu Penggugat Rekonvensi) ;
3. Menyatakan "Tanah sengketa dalam rekonvensi" sebagai milik/peninggalan Minah (ibu Penggugat Rekonvensi) yang berhak dimiliki Penggugat Rekonvensi ;
4. Menyatakan hukum penguasaan Tergugat Rekonvensi atas tanah sengketa tersebut sebagai penguasaan tanpa hak dan perbuatan melawan hukum ;
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan dalam keadaan baik kepada Penggugat Rekonvensi bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian ;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi hingga tahun 2001 sebesar Rp 72.000.000,- dan menghukum

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 3631 K/Pdt/2002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sebesar Rp 2.000.000,-/tahun ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Praya telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 45/PDT.G/2001/PN.PRA tanggal 13 Maret 2002 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Konvensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa para Penggugat dan turut Tergugat adalah ahli waris almarhum Setimah alias Inaq Sudarman ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa adalah hak milik dan peninggalan almarhum Setimah alias Inaq Sudarman yang berhak dimiliki oleh para Penggugat dan turut Tergugat ;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan para Tergugat Konvensi atas tanah sengketa adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum ;
5. Menghukum para Tergugat Konvensi atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan baik kepada para Penggugat Konvensi, bila perlu dengan bantuan aparat keamanan (Polisi) ;
6. Menghukum kepada para Tergugat Konvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dianggarkan sebesar Rp 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
7. Menolak gugatan para Penggugat Konvensi selain dan selebihnya ;

Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima ;
- Menghukum kepada Penggugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dianggarkan sebesar NIHIL ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat/para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan putusan No. 92/PDT/2002/PT.MTR tanggal 18 Juli 2002 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/para Pembanding pada tanggal 24 Agustus 2002 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/para Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 Agustus 2002 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 6/PDT.KASASI/2002/PN.PRA yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Praya, permohonan mana diikuti oleh memori

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 3631 K/Pdt/2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 September 2002 ;

bahwa setelah itu oleh para Penggugat/para Terbanding yang pada tanggal 4 September 2002 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat/para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 14 September 2002 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 92/PDT/2002/PT.MTR tanggal 18 Juli 2002 jo putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 45/PDT.G/2001/PN.PRA tanggal 13 Maret 2002, telah salah dan keliru dalam hal menerapkan hukum, mengenai beban pembuktian ;
2. Bahwa para Penggugat oleh Majelis judex facti, tidak dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya yakni mengenai apa sebab peralihan tanah sengketa dari Inaq Sudarman kepada para Tergugat, tapi Tergugatlah yang dibebankan untuk membuktikannya. Majelis telah mengindahkan ketentuan dari pasal 163 HIR/283 Rbg, bahwa dalam surat gugatan didalilkan tanah sengketa beralih kepada Tergugat I, karena diminta untuk dikerjakan karena penghidupan Tergugat I waktu itu belum baik. Dari kedua orang saksi Penggugat yakni: Sarabudin maupun Saip alias Bapan Satriaji tidak ada yang mengetahui secara pasti, apakah benar tanah sengketa pernah diminta oleh Tergugat I pada ibu Penggugat ;
3. Bahwa Majelis judex facti tidak mempertimbangkan secara terinci alat bukti dari Tergugat-Tergugat, berupa putusan Pengadilan Agama Praya Nomor : 68/PDT.G/2001/PA.PRA tertanggal 11 Juni 2001 (T.I.II-2), in voice terbukti asal tanah sengketa adalah harta warisan almarhum Amaq Rahmat seluas 62,5 are + 85 are dan 25 are atau berjumlah 1.725 ha bukan seluas 0.850 ha sebagaimana dalil gugatan Penggugat belum dibagi waris. Jadi harta peninggalan termasuk tanah sengketa belum dibagi waris diajukan kepada Pengadilan Negeri Praya sebagai sengketa hak milik bertentangan dengan ketentuan yang dimaksud Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, tentang Kompilasi Hukum Islam haruslah sengketa waris mal waris haruslah diselesaikan terlebih dahulu di Pengadilan Agama ;

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 3631 K/Pdt/2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa 2 (dua) orang saksi Tergugat, seorang dengan tegas mengetahui pasti suatu kejadian dan seorang lagi memberikan kesesuaian atas kejadian yang sama telah dinyatakan sebagai saksi auditu. Penilaian alat bukti saksi, Majelis tidak mempergunakan haknya menurut Pasal 27 (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1 s/d 4 :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan Pengadilan Tinggi/judex facti sudah tepat, yaitu tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; dan keberatan ini juga tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : 1. Ruknah alias Inaq Udin, 2. Salim alias Amaq Udin tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **1. RUKNAH ALIAS INAQ UDIN, 2. SALIM ALIAS AMAQ UDIN** tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 3631 K/Pdt/2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2007 oleh Dr. Harifin A Tumpa, SH.,MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Made Tara, SH. dan Dirwoto, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Baharuddin Siagian, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota

ttd./

I Made Tara, SH.

ttd./

Dirwoto, SH.

Ketua

ttd./

Dr. Harifin A. Tumpa, SH.,MH.

Panitera Pengganti

ttd./

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp	6.000,-	Baharuddin Siagian, SH.
2. Redaksi	Rp	1.000,-	
3. Administrasi kasasi	Rp	493.000,- +	
J u m l a h	Rp	500.000,-	

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

MUH. DAMING SUNUSI, SH.,MH.
NIP. 040030169

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 3631 K/Pdt/2002